

Praktik Pembulatan Harga Dalam Jual Beli BBM di SPBU Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999

Alvi Lailatuz Zahro Fitriana¹, Ilham Pakih², Nailul Maromi³, Sopwa Kamila⁴
¹²³⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang
Email: ¹lailafitriana2002@gmail.com, ²iamfaqih99@gmail.com, ³nailulromi@gmail.com,
⁴sofwamustofa24@gmail.com

Abstract

Pembulatan harga merupakan perilaku menambah atau mengurangi harga dari suatu barang dengan cara dibulatkannya baik ke atas maupun ke bawah. Dalam praktik jual beli BBM, hal ini sering terjadi ketika konsumen membeli bahan bakar secara full-tank, dan harga yang diberikan petugas SPBU tidak sesuai dengan yang tertera di layar dispenser BBM. Jika praktik semacam ini terus menerus dilakukan tentu akan menjadi kebiasaan yang merugikan konsumen. Maksud Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembulatan harga dalam pembelian BBM di SPBU dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen. Pada artikel ini memakai jenis penelitian yuridis-empiris. Melalui pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. (statute approach) dengan cara pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (konseptual approach), serta mengumpulkan data melalui wawancara kepada konsumen dan studi kepustakaan (library research). Peneliti dalam menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik pembulatan harga pada jual beli BBM di SPBU merupakan bentuk pelanggaran hak-hak konsumen yaitu untuk Mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya. Selain itu juga melanggar hak konsumen untuk mendapat barang sesuai dengan yang dibayarkan. Hal ini apabila dibiasakan tentu akan merugikan konsumen karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.

Abstract

Price rounding is the practice of adjusting the price of goods by rounding it either up or down. In fuel purchase transactions, this often occurs when consumers fill their tanks (full-tank purchases), and the price charged by gas station attendants does not match the amount displayed on the fuel dispenser screen. If such practices continue unchecked, they could become a habit that disadvantages consumers. This study aims to analyze the phenomenon of price rounding in fuel purchases at gas stations from the perspective of consumer protection laws. This article employs a juridical-empirical research method, using a statute approach grounded in legal provisions and regulations, alongside a conceptual approach. The research includes a detailed review of existing laws, interviews with consumers, and library research. Data analysis is carried out using descriptive-analytical techniques.

According to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the practice of price rounding in fuel transactions at gas stations constitutes a violation of consumer rights, particularly the right to receive accurate and reliable information. Furthermore, it infringes on the consumer's right to obtain goods that correspond to the payment made. If left unaddressed, such practices could harm consumers by failing to uphold their rights.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241872>

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 19 Nov 2024
Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

pembulatan harga, BBM, perlindungan konsumen

Keywords :

Price Rounding, Fuel Oil, Consumer Protection

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Ikatan antara produsen dan konsumen biasanya merupakan keterkaitan yang berkelanjutan. Kedua orang sangat menginginkan satu sama lain dan sangat bergantung satu sama lain dalam hubungan mereka. Produsen sangat memerlukan dan berpegang pada dukungan pelanggan, tanpa dukungan pelanggan, produsen tidak dapat menjamin keberhasilan usaha yang dijalankan. Selain itu, pelanggan juga membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap melakukan jual beli pasti terdapat nilai tukar yang menjadi alat tukar pada transaksi. Penentuan harga sebagai alat tukar jual beli merupakan suatu elemen yang penting dilakukan karena penetapan harga disini akan mencerminkan nilai-nilai keadilan antara kedua belah pihak, namun pada realitanya masih banyak praktik jual beli yang mangabaikan nilai ini. Oleh karena itu, disini menimbulkan salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen penting dalam perekonomian karena mempengaruhi berbagai sektor, seperti transportasi, industri, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Fluktuasi harga BBM yang sering terjadi, baik karena perubahan harga minyak dunia maupun kebijakan pemerintah, membuat pengaturan harga menjadi isu yang penting. Salah satu praktik yang kerap ditemui di lapangan adalah pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM. Pembulatan harga merupakan proses membuat harga suatu barang naik atau turun dengan membulatkan harganya ke atas atau ke bawah. Umumnya pembulatan yang terjadi itu mebulatkan harga keatas menjadi genap. Dalam kasus ini biasanya terjadi pembulatan harga pada pengisian *full tank*, yang mana biasanya nominal pembayaran yang tertera tidak semuanya bernilai genap sesuai nilai uang yang beredar. Pembulatan ini teradi dikarenakan tidak tecukupinya uang pecahan kecil di SPBU.²

Setiap transaksi tentu terdapat hak serta kewajiban yang wajib terpenuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi. Sebagai penjual, berhak untuk mendapat pembayaran sesuai dengan perjanjian tentang harga serta kondisi jasa atau barang yang ditawarkan. Konsumen yang melakukan pembayaran terhadap pelaku usaha harus sesuai dengan jumlah bahan bakar yang telah dijual. Di sisi lain, sebagai konsumen, mereka berhak memperoleh jasa atau barang yang sesuai dengan nilai yang telah disetujui bersama. Maka seharusnya konsumen dalam membeli bahan bakar di SPBU membayar sesuai dengan volume yang diambil dan harga yang ditampilkan di monitor dan berhak mendapatkan volume bahan bakar sesuai dengan permintaan konsumen.³ Namun pada kenyataanya sering kali konsumen membayar tidak sesuai dengan jumlah yang dimonitor karena pihak SPBU melakukan pembulatan harga.

Berdasarkan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013, Apabila Nilai uang yang ditetapkan untuk memperoleh sebuah barang atau layanan. terdiri dari pecahan mata uang yang jarang digunakan, pelaku usaha berhak untuk membulatkan harga ke nominal terdekat yang lebih umum digunakan. Namun dengan syarat bahwa pembulatan ini harus dikomunikasikan kepada konsumen saat transaksi dilakukan.⁴ Pembulatan harga pada jual beli BBM ini seringkali dilakukan oleh pihak SPBU dengan alasan untuk mempermudah transaksi dengan menggenapkan harga tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada konsumen dan tidak ada kesepakatan anatara kedua belah pihak.

Perlindungan bagi konsumen yang tercantum pada pasal 1 angka 1 merupakan langkah dalam memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan bagi konsumen.⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur Hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak untuk memastikan tercapainya prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Terjadinya Tindakan penyesuaian harga dengan cara dibulatkan pada Transaksi pembelian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ini sering kali membuat konsumen merasa dirugikan karena harus membayar lebih total pembayaran karena dikenakan oleh pihak SPBU, hal tersebut merupakan bentuk tidak terpenuhinya hak – hak konsumen. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah : 1) Bagaimana praktik pembulatan harga pada jual beli BBM di SPBU? 2) Bagaimana praktik pembulatan harga pada jual beli BBM di SPBU di tinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?. Adapun tujuan kepenulisan artikel ini ialah untuk menelaah

¹ Baharuddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU," *Published Thesis* (Universitas Tarakan, 2021), 1.

² Muhammad Satria and Humaira, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak(BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala," *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2597–6907 (2020): 647.

³ Muhammad Fauji, Anwar Hafidzi, and M. Hanafiah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 45.

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7 /2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, 2013.

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Aditya Citra Bakti, 2014), 7.

Tindakan penyesuaian harga dalam pembulatan harga pada transaksi pembelian Sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan p praktik tersebut.

Jurnal ini berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya, sebagai berikut: 1) Muhammad Satria, Humaira Humaira⁶ “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Syiah Kuala” selain membahas tentang praktiknya saja tetapi jurnal ini juga membahas tentang bagaimana Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak SPBU kepada praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM), kemudian di analisis secara *yuridis empiris*; 2) Adzani Laksamana⁷ “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM di SPBU: Perspektif UU Perlindungan Konsumen” membahas tentang Implikasi praktik pembulatan bahan bakar minyak terhadap kewajiban pelaku usaha dan mekanisme yang tersedia untuk penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif dengan fokus analisis kerangka hukum normatif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini yakni *yuridis-empiris* yang fokusnya untuk melihat kenyataan hukum melalui aspek-aspek hukum pada interaksi sosial yang ada di masyarakat.⁸ Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis serta sumber data yang digunakan meliputi wawancara lapangan dengan responden sebagai data primer, sementara Data sekunder diperoleh dengan cara kajian dan analisis terhadap Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik tersebut. penelitian ini dan menganalisisnya dengan mmenggunakan metode deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli BBM di SPBU

Secara umum, transaksi pembelian dan penjualan adalah transaksi di mana penjual berkomitmen untuk memberikan barang atau jasa kepada pembeli sebagai ganti sejumlah nilai, baik uang atau barang lain. Dalam hubungan ini, penjual memberikan hak milik atas barang atau jasa serta pembeli memberikan sejumlah uang sebagai nilai tukar yang telah disepakati. Nilai tukar barang atau jasa, juga dikenal sebagai harga, ditentukan oleh Jumlah uang yang diberikan pembeli untuk memperoleh jasa atau barang tertentu.⁹

Pembayaran yang dilakukan pembeli saat melakukan transaksi jual beli BBM di SPBU tidak selalu sesuai dengan jumlah angka yang terlihat di layar mesin dispenser pengisi bahan bakar. Hal ini seringkali terjadi saat melakukan isi bahan bakar secara *full-tank* (penuh). Pengurangan atau penambahan jumlah uang ini disebut pembulatan harga. Dalam transaksi pembayaran jual beli BBM *full-tank*, petugas SPBU dapat saja menaikkan atau menurunkan harga jual BBM dari harga sebenarnya yang terdapat di layar mesin dispenser untuk menggenapkan nominal harga yang harus dibayar pembeli tanpa menginformasikan lebih dulu kepada konsumen, sehingga tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁰ Praktik semacam ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi, yang dapat merugikan konsumen serta mengurangi kepercayaan terhadap layanan SPBU.

Praktik tanpa adanya kesepakatan akan menimbulkan tidak tercapainya hak salah satu dari kedua pihak, namun pada praktik pembulatan harga ini menurut konsumen tidak merasa terlalu dirugikan selama nilai pembulatan masih dalam batas wajar. Misalnya total harga yang terdapat di

⁶ Satria and Humaira, “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak(BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala.”

⁷ Laksmana Adzani, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM Di SPBU: Perspektif UU Perlindungan Konsumen,” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM* (2024).

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 175.

⁹ Adzani, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM Di SPBU: Perspektif UU Perlindungan Konsumen,” 4.

¹⁰ Wawancara kepada Fr selaku pembeli BBM di SPBU, pada 19 November 2024 pukul 16.45 wib.

mesin dispenser menunjukkan Rp.20.200 lalu dibulatkan oleh petugas SPBU menjadi Rp.20.500, hal semacam ini bagi konsumen dianggap tidak terlalu merugikan karena untuk memudahkan petugas SPBU sendiri dalam melayani konsumen dan pembulatan harga dibawah Rp.500 rupiah bagi konsumen masih wajar.¹¹ Sejalan dengan praktik yang demikian ada yang merasa dirugikan karena pembulatan harga disini merupakan bentuk tambahan nominal dari harga yang seharusnya dibayar. Jika bentuk pembulatan itu ke bawah konsumen tidak merasa dirugikan, namun jika pembulatan tersebut lebih besar dari harga asli maka konsumen merasa dirugikan, karena hal tersebut dilakukan secara sepihak, tidak ada konfirmasi dari petugas SPBU mengenai pembulatan harga, disini tentu melanggar hak konsumen untuk dilayani secara adil dan jujur selain itu dalam jual beli sendiri seharusnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹²

Sudut pandang konsumen seringkali menganggap pembulatan harga ini ialah hal yang biasa, sehingga hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan buruk yang terjadi dimasyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap jika pembulatannya tidak terlalu besar, misalnya masih dibawah Rp.500 rupiah. Jika diatas itu misalnya Rp. 1000 ini sudah tidak wajar dan dapat dikatakan tidak adil, karena nilai pembulatan yang terlalu tinggi dan tentu konsumen akan merasa dirugikan.¹³

Kebiasaan yang buruk jika di normalisasi di masyarakat tentu akan berdampak pada norma yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan pembulatan harga ini jika dilakukan terus menerus akan menguntungkan petugas SPBU tersebut. SPBU yang beroperasi tentu memiliki SOP (standart operasional prosedur) dari perusahaan yang menaunginya. Menurut salah satu konsumen jika petugas SPBU itu melakukan pembulatan harga tentu hasil pembelian yang setorkan pada atasannya itu hanya pembelian yang telah tercatat pada bukti pembelian, dan uang pembulatan yang dilakukan ini akan diambil oleh petugas itu sendiri. Hal ini jika terus dilakukan akan banyak merugikan konsumen dan menguntungkan petugas SPBU tersebut, hal ini tentu merupakan bentuk ketidakadilan pada transaksi jual beli BBM di SPBU.¹⁴

Praktik pembulatan harga ini menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara penyedia jasa dan konsumen. Meskipun pembulatan harga bisa dianggap solusi praktis, kurangnya komunikasi yang jelas dan persetujuan konsumen dapat menimbulkan persepsi negatif dan ketidakpuasan konsumen karena merasa tidak adil dan merugikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan adil untuk menangani masalah seperti pembulatan harga, dengan fokus pada kesepakatan dan kenyamanan konsumen.

Analisis UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Beli BBM di SPBU

Transaksi jual beli merupakan suatu perikatan antara satu orang atau lebih dengan kesepakatan antara keduanya yang melakukan menyerahkan benda yang dimilikinya sedangkan pihak lain membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Setiap orang yang mengikatkan dirinya pada sebuah ikatan transaksi tentu memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk tercapainya suatu keadilan. Sebagai pihak yang lebih rentan dirugikan dalam suatu transaksi merupakan alasan pemerintah menciptakan regulasi mengenai Perlindungan Konsumen. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan martabat konsumen dan mendorong para pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan memperhatikan etika berbisnis dalam praktiknya.¹⁵

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk Memberikan jaminan hukum kepada konsumen yang pada praktiknya seringkali tidak mencapai keadilan dan seimbang antara konsumen serta pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang tidak berdaya seringkali mendapatkan ketidakadilan dalam transaksi yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Pada

¹¹ Wawancara A selaku pembeli BBM di SPBU, pada 19 November 2024 pukul 13.25 wib.

¹² Wawancara kepada Fr selaku pembeli BBM di SPBU, pada 19 November 2024 pukul 16.45 wib.

¹³ Wawancara Hlm selaku pembeli BBM di SPBU, pada 19 November 2024 pukul 13.25 wib.

¹⁴ Wawancara kepada Fr selaku pembeli BBM di SPBU, pada 19 November 2024 pukul 16.45 wib.

¹⁵ Adzani, "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM Di SPBU: Perspektif UU Perlindungan Konsumen," 6.

praktik pembelian BBM di SPBU seringkali demikian. Para petugas SPBU seringkali melakukan penentuan harga yang dibayar konsumen tanpa adanya konfirmasi terlebih dulu.

Terkait pra praktik pembulatan harga ini terdapat beberapa konsumen yang tidak terlalu mempermasalahkan dengan alasan apabila masih dalam batas wajar nominal pembulatannya yaitu di bawah Rp.500 rupiah. Namun beberapa konsumen menyatakan tidak setuju dengan adanya pembulatan harga oleh petugas SPBU, karena dianggap suatu bentuk paksaan, dan ketidakjujuran dalam bertansaksi karena praktik demikian dilakukan sepihak oleh operator tanpa adanya memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen terkait harga yang dibulatkan. Pembulatan harga pada SPBU tentu tidak sejalan dengan SOP (*standart operasional prosedur*) Pertamina, yang seharusnya operator menyertakan bukti pembayaran serta nominal kembalian sesuai dengan harga pembelian.¹⁶ Namun pada praktiknya masih banyak operator yang tidak memberikan bukti pembayaran pada pembeli. Praktik pembulatan harga dapat menimbulkan kerugian kecil namun berulang bagi konsumen, sekaligus mencederai prinsip pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Sebuah perilaku buruk yang dilakukan terus menerus tentu akan menghasilkan kebiasaan buruk di masyarakat. Apabila hal ini terus menerus dilakukan akan berdampak pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan tidak terjalankannya perlindungan konsumen dengan baik dan benar. Pembulatan harga dalam transaksi jual beli BBM di SPBU ini bertentangan dengan sejumlah hak konsumen dalam melakukan pembelian. Adapun hak yang dilanggar oleh petugas SPBU dalam melakukan pembulatan harga saat jual beli BBM adalah pada Pasal 4 huruf B Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "*konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta menerima barang atau jasa yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan, kondisi yang dijanjikan, dan jaminan yang diberikan*".¹⁷ Praktik pembulatan harga dianggap melanggar hak konsumen karena pada praktiknya pembulatan harga baik keatas ataupun kebawah apabila dilakukan dengan tidak adanya informasi sebelumnya terhadap konsumen maka dianggap merugikan konsumen karena perubahan nilai tukar yang dilakukan petugas SPBU yang tidak selaras dengan nominal volume BBM yang di dapatkan oleh konsumen.

Praktik pembulatan harga pada jual beli BBM di SPBU ini juga menyalahi hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 huruf C Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa "*konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa*".¹⁸ Dalam praktiknya petugas melakukan pembulatan harga secara sepihak tanpa menginformasikan kepada konsumen dan membuat kesepakatan antar para pihak. Ketiadaan informasi mengenai Penyesuaian harga/pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU merupakan bentuk pelanggaran hak yang merugikan konsumen dikarenakan harus membayar lebih untuk membeli bahan bakar yang tidak sesuai antara nilai tukar dan volume yang didapatkan.

Jika dilihat dari analisis diatas, praktik pembulatan harga dalam jual beli BBM di SPBU termasuk pelanggaran kepada hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Ketika hak-hak konsumen tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, Tentunya, hal ini akan menyebabkan kerugian bagi konsumen tersebut.

SIMPULAN

Transaksi jual beli BBM di SPBU sering kali melibatkan praktik pembulatan harga oleh petugas tanpa persetujuan konsumen, terutama pada pengisian penuh (*full-tank*). Meskipun sebagian konsumen menganggap wajar jika nominal pembulatan kecil (di bawah Rp.500), praktik ini melanggar Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang memberikan jaminan hak konsumen untuk mendapatkan nilai yang setara serta informasi yang akurat. Pembulatan harga sepihak tanpa konfirmasi melanggar hak konsumen, tidak sesuai dengan SOP SPBU, dan berpotensi merugikan konsumen karena volume BBM yang diterima tidak sepadan dengan pembayaran. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat berdampak buruk pada norma masyarakat dan kepercayaan terhadap

¹⁶ Sri Surya, "Ternyata Begini SOP Operator Di SPBU, Stevi Nangon Sebut Perlu Sosialisasi Ke Konsumen," last modified 2021, accessed September 26, 2024, <https://beritamanado.com/ternyata-begini-sop-operator-di-spbu-stevi-nangon-sebut-perlu-sosialisasi-ke-konsumen/>.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*.

¹⁸ *Ibid*.

pelaku usaha. Diperlukan transparansi dan penegakan perlindungan konsumen agar transaksi berjalan adil, jujur, dan sesuai dengan hukum.

REFERENSI

- Adzani, Laksmana. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga BBM Di SPBU: Perspektif UU Perlindungan Konsumen." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM* (2024).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Baharuddin. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU." *Published Thesis*. Universitas Tarakan, 2021.
- Muhammad Fauji, Anwar Hafidzi, and M. Hanafiah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Banjarmasin." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 43–51.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, n.d.
- Satria, Muhammad, and Humaira. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak(BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala." *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2597–6907 (2020): 644–651.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Citra Bakti, 2014.
- Surya, Sri. "Ternyata Begini SOP Operator Di SPBU, Stevi Nangon Sebut Perlu Sosialisasi Ke Konsumen." Last modified 2021. Accessed September 26, 2024. <https://beritamanado.com/ternyata-begini-sop-operator-di-spbu-stevi-nangon-sebut-perlu-sosialisasi-ke-konsumen/>.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7 /2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, 2013.